

**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN
DI KP2KP RUMBIA**

Andi Basru Wawo¹, Sitti Nurnaluri², Windastuti³
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo^{1,2,3}
email: andibasruwawo@uho.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dari implementasi penggunaan *e-filing* pada tingkat kepatuhan pelaporan SPT pajak tahunan pada penghasilan dari usaha orang pribadi pada KP2KP Rumbia. Data kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan peneliti. Sementara sampel dan populasi yang peneliti gunakan sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi sebagai sampel dari jumlah populasi sebanyak 13.828 wajib pajak pribadi. Peneliti menggunakan Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan *Accidental Sampling*. Sementara untuk metode pengumpulan data menggunakan analisis regresi sederhana menggunakan software IBM SPSS v 22. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan pengimplementasian dari *e-filing* yang dilakukan wajib pajak pribadi memiliki pengaruh yang positif pada tingkat kepatuhan laporan SPT di KP2KP Rumbia. Hal ini sesuai dengan hasil dari analisis regresi yang memiliki nilai R square 0,776 atau sebesar 77,6% sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan dari penggunaan *e-filing* memiliki tingkat yang positif pada kepatuhan pengampain SPT.

Kata Kunci: *E-filing; SPT; Kepatuhan Pajak; PPh 21*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the use of e-filing on the level of compliance with reporting annual tax returns on income from individual businesses at KP2KP Rumbia. Quantitative data is the approach used by researchers. While the sample and population that the researcher uses are 100 individual taxpayers as a sample of the total population of 13,828 individual taxpayers. The researcher used a sampling technique that was carried out using Accidental Sampling. Meanwhile, the data collection method uses simple regression analysis using IBM SPSS v 22 software. Based on the results obtained, it shows that the implementation of e-filing by private taxpayers has a positive influence on the level of compliance with SPT reports at KP2KP Rumbia. This is in accordance with the results of the regression analysis which has an R square value of 0.776 or 77.6% so it can be concluded that the application of the use of e-filing has a positive level of compliance with SPT applicants.

Keywords: *E-filing; SPT; Tax Compliance; PPh 21*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan aturan menurut badan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJG Kemenkeu) memberikan aturan mengenai kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak yang dilakukan dengan online dengan atas dasar dari pasal 26A Nomor 9/PML.03/2018 yang membahas mengenai peraturan keuangan. Peraturan ini telah diterapkan yang bertujuan untuk tidak adanya pelaporan pajak yang dilakukan secara konvensional atau manual dikarenakan *e-filing* dapat digunakan sebagai kewajiban pelaporan SPT yang telah diakui oleh DJP yang sudah tercantum dalam Peraturan Kementerian Keuangan. Menurut Hestu Yoga Seksama selaku Direktur pada pelayanan, penyuluhan serta hubungan masyarakat DJP menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan berguna dalam membuat pelaporan wajib pajak dilakukan secara lebih efektif dan edisiensi dalam menyampaikan SPT (Sumber, Tribun News).

Dengan menggunakan *e-filing* dalam melakukan pelaporan pajak dapat memberikan manfaat pada efisiensi biaya dan waktu selama melakukan proses pemberitahuan SPT dengan tepat waktu dan benar ke kantor Pelayanan Pajak selama pemrosesan. Dengan demikian, para wajib pajak akan memberikan kemudahan secara efisien dan efektif dalam melakukan pembayaran tanpa perlu melakukan antrian pada pelayanan pajak. Harus diuraikan terlebih dahulu bahwasanya penerapan *e-filing* bekerja dengan metode online via internet. Di sisi lain wajib pajak, bisa saja pola informasi yang diminta oleh penyedia jasa aplikasi dan Dirjen perpajakan tidak dapat sinkron. Sehingga, para wajib pajak dapat diharapkan untuk melakukan proses yang sesuai dengan aturan menggunakan metode tersebut.

Penyempurnaan dan pengutamaan yang berkesinambungan terhadap *e-filing* ini dilakukan melalui penyediaan opsi pengiriman SPT. Diantaranya yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan, sasarannya untuk mengembangkan kepatuhan dan kebahagiaan wajib pajak. Cara yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kualitas dan keterampilan teknis petugas pajak, pembaruan prasarana, dan penerapan teknologi informasi dapat memudahkan Wajib Pajak dalam mencukupi kewajiban pajaknya. Mutu jasa yang baik akan berakibat bagi kepuasan Wajib Pajak, kemudian meningkatkan ketaatan wajib pajak dan kepekaan membayar pajak sesuai pada waktunya hingga pendapatan bisa melonjak. Pengembangan mutu dan nilai jasa bertujuan untuk memajukan tingkat kepuasan wajib pajak atau klien.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan penerapan pelaporan iuran bagi wajib pajak seperti *e-filing* memegang peranan luar biasa pada koordinasi perpajakan di Indonesia agar dapat memperoleh tujuan ketetapan dengan menetapkan tarif pajak yang optimal bagi wajib pajak, serta membagikan kesenangan dan kepuasan kepada Wajib Pajak berkat mendukung wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar iuran pajaknya.

Akan tetapi para pegunna wajib pajak sataa ini masih belum dapat menggunakan *e-filing* hal ini dikarenakan penggunaan sistem computer yang dapat menyulitkan serta membingungkan bagi para wajib pajak yang ingin membayar. Alasan lainnya yakni wajib pajak bagi pengguna aplikasi *e-filing* masih belum memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem yang masih sangat minim untuk memahami. Pada table 1 berikut ini adalah data jumlah wajib pajak yang terelaisasi dan aktif dalam melakukan penggunaan *e-filing* pada tahun 2018 hingga 2021.

Tabel 1
Jumlah Total Wajib Pajak Bagi Orang Pribadi KP2KP Rumbia

Tahun	Jumlah WPOP Aktif yang Tedaftar	WPOP yang Melapor (<i>E-filing</i>)	WPOP yang Melapor (Manual)
2018	8.017	3.984	4.033
2019	10.932	6.921	4.011
2020	12.292	8.993	3.299
2021	13.828	11.481	2.347

Sumber: KP2KP Rumbia (data diolah) 2022

Berdasarkan pada penyajian tabel 1 terlihat wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran dan aktif pada KP2KP Rumbai mengalami proses kenaikan secara signifikan bagi orang pribumi pada tahun 2018 hingga 2021. KP2KP telah melakukan pelaporan SPT yang telah menggunakan *e-filing* yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribumi Akan tetapi jika dilakukan proses perbandingan antara yang terdaftar dengan yang belum terdaftar pada aplikasi *e-filing* masih banyak yang belum melakukan pelaporan SPT bagi wajib pajak pribumi Rumbai. Berdasarkan hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak pribumi Rumbai yang masih melakukan pelaporan SPT secara konvensional. Hal ini dikarenakan sebagian orang masih belum bisa menguasai teknologi informasi terutama pada domisili pedesaan. Selain itu, kendala dari jaringan internet menjadi faktor penghambat bagi beberapa daerah sehingga tidak dapat melakukan proses pembayaran menggunakan *e-filing*.

Proses pembayaran wajib pajak menggunakan *e-filing* diharapkan dapat berjalan secara efisien dan efektif sebagai bentuk pertanggung jawaban Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang efektif dan layak dalam memberikan kepuasan kepada para wajib pajak dalam melakukan proses pembayaran serta mendorong laju penerimaan pajak. Penerapan *e-filing* dikatakan efektif dan layak apabila telah memenuhi kebutuhan wajib pajak, karena suatu sistem diciptakan bertujuan untuk memudahkan segala urusan penggunaannya. Dengan adanya aturan pemerintah, yaitu pelaporan pajak harus dilakukan dengan sistem berbasis elektronik, hal ini dapat memberikan kemudahan dalam menggunakan *e-filing*.

Pada penelitian ini bertujuan dalam mengetahui serta menjelaskan pengaruh dari adanya pengimplementasian *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan di KP2KP Rumbai.

2. LANDASAN TEORI

E-filing

E-filing diluncurkan pada bulan Mei pada tahun 2014 yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan No Kep-88/PK/2004. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 PMK No. 152/PMK.03.2009 menyatakan bahwa salah satu cara pengampunan SPT dapat dilakukan secara online yang dapat diakses kapan pun dengan menggunakan laman website www.pajak.go.id) ataupun dapat dilakukan dengan menggunakan Application Service Provider (ASP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Salah satu tujuan dari adanya *e-filing* yang atas keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan No. PER-1/PJ/2014, yakni sebagai berikut ini:

1. Bertujuan dalam menghilangkan dan membiaskan transparansi yang dilakukan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikalangan wajib pajak

2. Proses penyampaian SPT dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan tidak perlu melakukan pembayaran ke pusat pelayanan pajak bagi para wajib pajak apabila telah menggunakan *e-filing*.
3. Memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran SPT serta memberikan kepercayaan kepada wajib pajak mengenai keamanan dan validasi dari diterimanya pajak sehingga dapat menjamin keamanan yang ada.

Berdasarkan dari laman situs pada website Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan mengenai keuntungan dari penggunaan *e-filing* yakni:

1. Proses penyampaian SPT dapat dilakukan dengan mudah, aman, kapanpun, serta dengan efisien.
2. Biaya yang terjangkau tanpa perlu adanya biaya tambahan saat melakukan penyampaian SPT.
3. Tepat dalam melakukan perhitungan hal ini dikarenakan pelaporan menggunakan sistem.
4. Dapat memberikan kemudahan pada saat mengoperasikan dan mengisi SPT hal ini dikarenakan pada proses yang dilakukan secara wizard.
5. Dengan adanya validasi pengisian pada pelaporan SPT dapat memberikan kelengkapan pada penyampaian WP.
6. Dengan menggunakan sistem dapat mengurangi penggunaan kertas sehingga dapat memberikan ramah lingkungan.
7. Tidak perlu melakukan penambahan dokumen lainnya kecuali jika diminta oleh KPP yang diminta dengan melalui AR (*Account Representative*).

Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan peraturan pada UU pasal 1 mengemukakan mengenai ketentuan dari tata cara perpajakan sebagai berikut:

Wajib pajak ialah badan ataupun orang pribadi yang terdiri dari pemungutan pajak, pembayaran pajak, yang memiliki hak, pemotongan pajak, dan kewajiban pajak dengan kesesuaian pada ketentuan perpu mengenai perpajakan.

Badan ialah kumpulan dari modal serta orang yang saling berkaitan dengan yang tidak melakukan usaha maupun yang melakukan usaha yang terdiri dari perseroan komanditer, BUMN, perseroan terbatas, BUMD, kongsi, firma, dana pensiun, koperasi, ulan, organisasi masa, persekutuan, dana pensiun, pekumpulan, Lembaga, usaha tetap, organisasi sosial politik, dan bentuk badan lainnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kondisi dimana para wajib pajak dengan secara sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berguna dalam memahami dari aturan berdasarkan perpu, pengisian formulir “dengan jelas dan lengkap, perhitungan pada jumlah total pajak yang telah terutang secara benar serta ketepatan waktu dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:41).

Tujuan utama pada adanya kepatuhan wajib pajak ialah hasil pemeriksaan yang dapat diketahui bagi wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, serta tingkat dari kepatuhan yang minim atau tergolong rendah yang diharapkan adanya pemeriksaan yang dapat memberikan motivasi yang lebih baik untuk kedepannya (Siti Kurnia Rahayu 2017:41). Sedangkan menurut Rahayu (2017:193) mengemukakan bahwa ketaatan dalam melakukan pembayaran wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan dan aturan dari perpajakan merupakan definisi dari kepatuhan wajib pajak. Dengan melakukan kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak maka perlu memenuhi kewajiban yang sesuai dengan aturan pada undang-undang.

Ada 2 kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Secara formal dalam melakukan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan formal ialah kedisiplinan dalam melakukan wajib pajak untuk bisa mencukupi kedisiplinan formal dalam perpajakan. Ketentuan formal mencakup:

- a. Melakukan pendaftaran dalam mendapatkan NPWP ataupun ditentukan agar mendapatkan NPPKP dengan tidak terlambat.
 - b. Melaporkan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktunya dan tidak terlambat
 - c. Pelaporan penghitungan pajak serta pajak yang telah dibayar dilakukan secara tepat waktu.
2. Secara material dalam melakukan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara material ialah kedisiplinan dalam melakukan pelaksanaan wajib pajak yang berguna dalam mencukupi ketentuan material dalam pembayaran perpajakan. Ketentuan material mencakup:

- a. Dalam penghitungan pajak yang harus dibayar, penghitungan harus dilakukan secara tepat berdasarkan aturan yang berlaku.
- b. Dalam pemotongan ataupun pengumpulan pajak dilakukan secara tepat.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2019:40) SPT (Surat Pemberitahuan) ialah dokumen dari wajib pajak yang akan menginformasikan perhitungan serta penyetoran pajak, objek tidak kena pajak, objek pajak dan kekayaan atau keharusan berdasarkan ketentuan hukum undang-undang pajak.

Jangka waktu pelaporan Surat Pembayaran Tahunan (SPT) yakni :

- a. Bagi wajib pajak SPT berkala, maksimal 20 hari sejak berakhirnya masa pajak
- b. Bagi wajib pajak SPT tahunan bagi orang individu yakni maksimal 3 bulan sejak berakhirnya masa tahun pajak.
- c. Bagi wajib pajak SPT tahunan wajib pajak pemilik badan ialah maksimal 4 bulan semenjak berakhirnya masa pajak tahunan

Hipotesis

H₀: Penerapan *e-filing* tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan.

H₁: Penerapan *e-filing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan.

3. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan dari penelitian ini berada di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rumbia yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Kel. Lame Roro, Kec. Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Objek yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengimplementasian pada sistem *e-filing* (X), SPT tahunan PPH merupakan variabel dependen (Y) sedangkan variabel independent pada tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi “yang digunakanyakni wajib pajak pribadi yang telah terdaftar pada KP2KP Rumbia yang telah menggunakan *e-filing* serta wajib pajak yang telah berada di daerah Kabupaten Bombana yang terletak pada provinsi Sulawesi Tenggara. Sampel yang

digunakan sebanyak 100 wajib pajak tahunan dari total 13.828 wajib pajak yang diteliti terdaftar.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Angket atau Kuesioner
2. Wawancara

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan dalam mendeskripsikan hasil analisis yang telah diperoleh. Dengan adanya statistik deskriptif maka akan memberikan pengetahuan tentang variabel yang telah ditentukan. Respon, data primer, serta distribusi frekuensi akan dikategorikan berdasarkan indikator dan faktor respon menggunakan skala likert dengan skor 1-5. Hasil pembobotan atau skor pada nilai yang telah dijawab oleh responden akan diberikan nilai rata-rata yang nantinya akan dilakukan klasifikasi berdasarkan skala kategori yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Penentuan Kategori Rata-rata Skor

No.	Nilai Rata-rata Skor Jawaban	Makna Kategori / Interpretasi
1.	1,00 - 1,79	Sangat Rendah / Tidak Baik
2.	1,80 - 2,59	Rendah / Kurang Baik
3.	2,60 - 3,39	Cukup Tinggi / Cukup Baik
4.	3,40 - 4,19	Tinggi / Baik
5.	4,20 - 5,00	Sangat Tinggi / Sangat Baik

Sumber: Solimun (2017)''

Metode regresi linear sederhana berguna dalam mengetahui pengaruh keterkaitan antara variabel dependen dengan independent yang menggunakan hasil dari perhitungan pada analisis regresi linier. Penggunaan statistik berguna dalam melakukan pengujian dari hipotesis yang telah ditentukan oleh peneliti dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Pengguna *E-filing*

Pengujian dari adanya hipotesis adalah bertujuan untuk melakukan pengujian mengenai keterkaitan antara pengaruh dari variabel dependen maupun independent. Statistik dalam melakukan pengujian hipotesis dapat dilakukan pengukuran berdasarkan dari nilai statistik F, koefisien determinan, serta nilai hasil pengujian statistik T. Hasil dari pengujian dianggap signifikan apabila perhitungan pada uji statistika berada pada tempat kritis sehingga hipotesis H₀ akan ditolak. Hal ini berlaku pada sebaliknya dimana hasil tidak akan signifikan apabila hasil pengujian statistik berada pada tempat yang daerah H₀ diterima (Ghozali, 2018). Dalam menentukan pengujian maka uji yang akan digunakan yakni koefisien korelasi, uji parameter individual atau disebut Uji T serta pengujian signifikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Sederhana

Pada hasil penelitian menggunakan metode regresi linier dimana pengolahan dari hasil kuesioner diolah menggunakan IBM SPSS Statistik pada versi 22, dengan menggunakan metode regresi linier sederhana maka akan dapat mengetahui pangaruh yang terjadi pada penerapan *e-filing* pada ketaatan wajib pajak. Pada tabel 3 merupakan hasil pengolahan analisis regresi linier sederhana pada variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistiks	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.229	3.324		.972	.334		
	<i>E-filing</i>	.575	.049	.764	11.728	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Output IBM SPSS 22, data primer diolah tahun 2022.

Berdasarkan hasil dari data primer tersebut dapat diketahui persamaan berikut ini:

$$Y = 3.324 + 0,575X + e$$

1. Nilai 3,324 pada hasil konstanta menunjukkan bahwa jika variabel pada dependen memiliki peningkatan pada SPT PPh orang pribadi maka variabel independen pada penggunaan *e-filing* akan menghasilkan nilai sama dengan nol sehingga akan meningkat sebesar 3,324.
2. Nilai 0,575 pada koefisien X menunjukkan bahwa variabel dependen memiliki peningkatan apabila variabel independen memiliki peningkatan senilai 1.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel dan nilai t-sig dengan: 0,05. Jika t-hitung > t-tabel atau t-sig < dari: 0,05 maka tolak H1 atau terima H0.

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Tabel 4
Hasil Uji Signifikan Individual (Uji T)

Model		Coefficients ^a				T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.719	3.001		1.906	.060	
	<i>E-filing</i>	.617	.051	.776	12.167	.000	

a. Dependent Variabel: Kepatuhan wajib pajak

Sumber: Hasil Output IBM SPSS 22, data primer diolah tahun 2022

Pada tabel 4 terlihat bahwa hasil yang diperoleh sebesar 12.167 > 1.984467 yang berasal dari $t_{hitung} > t_{tabel}$. Jika dilihat dari tingkat signifikannya maka diperoleh dengan hasil

0,05 lebih besar dibandingkan 0,000. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang dilakukan akan diterima. Sehingga pengguna *e-filing* pada pelaporan SPT akan memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak pribadi.

2. Koefisien Korelasi (r)

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.776 ^a	.602	.598	3.22440
a. Predictors: (Constant), <i>E-filing</i>				

Uji Koefisien Korelasi atau r adalah persentase kemampuan variabel bebas/mandiri (*e-filing*) untuk menjelaskan atau menentukan variabel terikat/ikat (sesuai dengan pemenuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi). membuat sebuah keputusan. Dari variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas. Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar r (R-squared) = 0,776 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh atau kontribusi langsung variabel X terhadap variabel Y meningkat sebesar 77,6%.

Pembahasan

Pengaruh Layanan *E-filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan

Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa pelaporan hasil SPT dengan menggunakan *e-filing* terhitung lebih besar pada pengujian T dari nilai T tabel dimana T tabel memiliki analisis yang lebih rendah. Pengujian ini berguna dalam upaya mengetahui hasil pengaruh dari variabel penggunaan *e-filing*. Penggunaan *e-filing* berpengaruh yang positif pada pelaporan SPT yang dilakukan secara pribadi. Hal ini dikarenakan dari 100 sampel yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak 4,22 memiliki kategori yang dilaporkan sangat baik dalam menggunakan *e-filing*.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, 2019 dan 2020, penerapan *electronic filing of compliance* penyampaian SPT Tahunan untuk KP2KP Rumbia kurang efektif. masih belum mengetahui bagaimana penerapan *electronic filing*, karena *electronic filing* masih tergolong baru, sehingga wajib pajak takut untuk mengajukan pajak secara elektronik karena dianggap rumit. Kemudian, layanan internet yang masih kurang baik, sehingga menyulitkan wajib pajak untuk menyatakan SPT dengan *electronic filing*. Dengan kondisi yang dirasakan Wajib Pajak tidak sesuai dengan harapan Dirjen Pajak yang menginginkan agar seluruh Wajib Pajak telah menggunakan bentuk SPT elektronik ini dalam Surat Pemberitahuannya sehingga pada saat Wajib Pajak Jika ingin mengajukan SPT Tahunan, kemacetan atau kesalahan sering terjadi, kendala lain yang dirasakan wajib pajak adalah kemampuan menguasai teknologi. Beberapa hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah SPT saat menggunakan SPT elektronik, dan masih adanya Wajib Pajak yang belum menggunakan SPT elektronik dan masih melakukan pelaporan pajak secara manual.

Pada tahun 2021 penerapan *e-filing* di KP2KP Rumbia cukup efektif karena wajib pajak sudah mulai mengetahui tata cara pelaksanaan pelaporan pajak menggunakan *e-filing* dan menganggap bahwa pelaporan *e-filing* lebih efektif karena dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga.

Penelitian ini secara umum berdasarkan jawaban dari responden pada kategori yang digunakan pada *e-filing* memiliki kategori yang baik dalam melaksanakan kewajibannya menggunakan *e-filing*. Hal ini sesuai dengan implementasi yang dikategorikan dari penggunaan biaya, kecepatan, ketepatan, kemudahan, pengisian, keramahan lingkungan, serta tindakan yang tidak merepotkan bagi para pengurus SPT. Indikator tidak merepotkan menjadi indikator yang paling mendominasi dalam variabel *e-filing*. Dengan mengimplementasikan penggunaan dari *e-filing* maka pengguna pribadi tidak perlu melakukan pengiriman dokumen serta tidak perlu datang ke kantor pajal kecuali diminta.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dilakukan oleh penelitian Davus F,D 1989 dimana dia menggunakan teknologi informasi sebagai adaptasi model. *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan bentuk yang berguna dalam melakukan prediksi serta mendeskripsikan suatu pengguna dalam menggunakan teknologi serta menerima teknologi dalam suatu pekerjaan yang mereka laksanakan. Relevansi teori ini berhubungan dengan adanya kepatuhan pada wajib pajak individu dimana penggunaan teori TAM selaras dengan penggunaan *e-filing* yang sama-sama memanfaatkan teknologi untuk mempengaruhi dan menganalisis penyebab sistem diterima di kalangan masyarakat apakah sistem tersebut dapat memberikan manfaat dan kemudahan penggunaan serta memenuhi kebutuhan penggunanya atau tidak, sehingga suatu kebutuhan akan teknologi dalam melaksanakan laporan pajak. *E-filing* ialah teknologi yang telah diresmikan oleh direktoraj jenderal pajak yang berguna dalam mmeberikan kemudahan bagi wajib pajak pribadi dalam upaya mengatasi urusan dokumen dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga sangat diharapkan dengan adanya teknologi ini dapat memberikan manfaat kepada pribadi yang menggunakan *e-filing* sebagai upaya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sehingga diri pribadi dapat meningkatkan kepatuhan pada kewajibannya terutama dalam pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saiful Bahri (2019) yang menyatakan bahwa pengguna *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa dibutuhkan kecepatan penghitungan dan pelaporan SPT, kemudahan dan kelengkapan data dalam mengisi SPT, lebih hemat, serta ramah lingkungan dan tidak merepotkan dalam *e-filing*, dimana jika penerapan *e-filing* sudah dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi KP2KP Rumbia.

Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan *e-filing* memiliki pengaruh yang positif pada laporan SPT sehingga akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak apabila layanan dari e-falin semakin meningkat.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan maka penerapan dari adanya *e-filing* memiliki pengaruh yang baik bagi pengguna wajib pajak hal ini sesuai dengan sampel yang telah di uji menunjukkan hasil 4,22 yang artinya memiliki tingkat signifikan yang positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Sehingga apabila semakin banyak pengguna yang menggunakan *e-filing* maka akan semakin tinggi dan besar kepatuhan pelaporan SPT bagu wajib pajak.

Implikasi

1. Bagi KP2KP

Bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rumbia, diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan serta menjadi dasar acuan dalam mengukur peningkatan kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dalam memanfaatkan *e-filing*. Kemudian bagi wajib pajak yang belum dapat atau belum pernah menggunakan *e-filing* dapat mengetahui kegunaan serta fungsi *e-filing*, sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan dan informasi terkait penerapan *e-filing* terhadap penerimaan SPT tahunan pajak penghasilan yang diajukan untuk meningkatkan kepatuhan SPT tahunan pajak penghasilan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai acuan referensi untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan penyajian penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan.

Keterbatasan

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti batasi ruang lingkup hanya pada permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rumbia dengan mengambil data pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021.”

Rekomendasi

Rekomendasi penelitian yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak khususnya KP2KP Rumbia, agar senantiasa melakukan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan penggunaan *e-filing* oleh wajib pajak dengan mempromosikan keunggulan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *e-filing*.
2. Bagi penelitian yang akan meneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih belum diteliti sebelumnya pada penelitian ini selain itu peneliti berikutnya untuk menambahkan jumlah sampel dengan tujuan hasil penelitian dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2019). Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 59- 72.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2005. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Jakarta.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Pajak *E-filing* dan Elektronik *E-filing* Sistem.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak.

- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rahayu, S.K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S.K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saat, S. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta.
- Sekaran, U. (2014). *Metodologi penelitian untuk bisnis, edisi keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tribun News.2019. Laporan SPT Lewat *E-filing* (Diakses melalui <https://manado.tribunnews.com/2019/02/09/wajib-pajak-badan-wajib-lapor-spt-lewat-e-filing--tahun-ini-tak-lagi-gunakan-e-spt>) Pada tanggal 16 Desember 2021
- Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (2001:155).
- UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1.